

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/39-K/PM.III-12/AL/IX/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ANDI SUNTORO**, Kopka Bek NRP 92514, Ta Sattfib Koarmada II (Ex KRI Teluk Mandar-514 Sattfib Koarmada II), Sattfib Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 88-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 7 September 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **ANDI SUNTORO**, Kopka Bek NRP 92514; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - a. 9 (sembilan) lembar daftar absensi personel KRI Teluk Mandar-514 Sattfib Koarmada II atas nama Terdakwa Kopka Bek Andi Suntoro NRP 92514 mulai bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Januari 2022; dan
 - b. 14 (empat belas) lembar daftar absensi personel Sattfib Koarmada II atas nama Terdakwa Kopka Bek Andi Suntoro NRP 92514 mulai bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 September 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 7 September 2023, Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ANDI SUNTORO**, Kopka Bek NRP 92514, Ta Satfib Koarmada II (Ex KRI Teluk Mandar-514 Satfib Koarmada II), Satfib Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/40-K/PM.III-12/AL/IX/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **AMIR MAHMUD**, Kopda Rjd NRP 115497, Juru Mer 20 mm 2 KRI Pulau Rupas - 712, Satran Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 87-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 7 September 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **AMIR MAHMUD**, Kopda Rjd NRP 115497; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota KRI Pulau Rupas - 712 Satran Koarmada II bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023 A.n. Terdakwa Kopda Rjd NRP 115497.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 September 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 7 September 2023, Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **AMIR MAHMUD**, Kopda Rjd NRP 115497, Juru Mer 20 mm 2 KRI Pulau Rupa - 712, Satran Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/41-K/PM.III-12/AL/IX/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **JUMLI SAFRAN**, Koptu Keu NRP 109329, Ur PNBK Kuwil Kodiklatal, Kodiklatal, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 85-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 11 September 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **JUMLI SAFRAN**, Koptu Keu NRP 109329; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kuwil Kodiklatal sejak bulan 4 Januari 2023 sampai dengan bulan 28 Februari 2023 atas nama Terdakwa Koptu Keu Jumli Safran NRP 109329.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 11 September 2023
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 11 September 2023, Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **JUMLI SAFRAN**, Koptu Keu NRP 109329, Ur PNBK Kuwil Kodiklatal, Kodiklatal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371